
	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 9

# STANDAR

## PROSES PENELITIAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  <b>Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Mukhamad Abduh, ST, MT</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 9

## **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul**

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## **Rasional Eksternal**


Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (48) mengenai standar proses penelitian, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Proses Penelitian UEU yang memuat kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.

## **Rasional Internal**

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Proses Penelitian UEU sebagai satu rujukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian berjalan dengan baik dan tertib, sehingga menghasilkan luaran yang bermutu sesuai dengan kode etik penelitian dan Rencana Induk Penelitian Universitas.

### Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar proses penelitian:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

### Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 9


Indonesia.

- Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - b. Proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan peneliti melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **Pernyataan Isi Standar**

### Perencanaan Penelitian


1. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Dekan dan Ketua Program Studi, menyusun Peta Jalan Penelitian Fakultas dan Program Studi, dan menjabarkannya dalam bentuk program penelitian jangka pendek maupun jangka menengah, beserta indikator pencapaian yang jelas dan terukur.
2. Peneliti (terutama dosen), melakukan penelitian berdasarkan peta jalan (roadmap) program studi yang menginduk ke peta jalan universitas
3. Peneliti (dosen dan mahasiswa), merencanakan kegiatan penelitian dengan memiliki proposal penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat dan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 9

memenuhi kode etik penelitian Universitas.

#### Pelaksanaan Penelitian

4. Peneliti (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan penelitian dengan memenuhi standar mutu penelitian yang berlaku di Universitas, yaitu standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, dan standar peneliti.
5. Peneliti (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan penelitian dengan memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja, yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya kecelakaan kerja dan/atau sakit akibat kerja dalam lingkup fisik, biologi, kimia, radiasi, ergonomi, dan psikologis.
6. Peneliti (dosen dan mahasiswa), melaksanakan kegiatan penelitian dengan memenuhi kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, yang ditunjukkan dengan indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan hasil penelitiannya minimal 3,00 atau kategori “baik”.
7. Dosen/Tim Dosen sebagai peneliti, melakukan kolaborasi internal dalam pelaksanaan penelitian dengan cara melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa per judul penelitian, untuk mengembangkan suasana ilmiah kolaboratif sesuai bidang keilmuan di program studi masing-masing.
8. Dosen/Tim Dosen sebagai peneliti, dengan difasilitasi Biro Kerjasama dan Ketua Pusat Studi, melakukan kolaborasi eksternal dalam pelaksanaan penelitian, yaitu melalui kerjasama dengan dunia usaha/industri minimal 1 (satu) kerjasama tingkat nasional dan 1 (satu) kerjasama tingkat internasional per program studi, antara lain dengan cakupan:
  - a. Kerjasama penggunaan sarana dan/atau prasarana penelitian;
  - b. Kerjasama (*sharing*) pendanaan dan pembiayaan penelitian (dalam bentuk *incash* dan/atau *inkind*);
  - c. Kerjasama dalam seminar/publikasi bersama hasil penelitian;
  - d. Kerjasama produksi dan pemasaran luaran penelitian yang bernilai ekonomi.
9. Mahasiswa sebagai peneliti, dalam rangka melaksanakan tugas akhir/skripsi/tesis, harus melaksanakan kegiatan penelitian dengan memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi peraturan akademik yang berlaku, yaitu ditunjukkan dengan perolehan nilai tugas akhir/skripsi/tesis, minimal “B”.
10. Ketua Program Studi berdasarkan masukan Dosen Pembimbing, menyatakan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis ke dalam besaran sks, dengan ketentuan 1 sks setara dengan kegiatan penelitian selama 170 menit per minggu per semester.


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 6 dari 9

### Pelaporan Penelitian

11. Peneliti (dosen dan mahasiswa), harus menyusun laporan penelitian dan menyerahkannya kepada LPPM dan lembaga pemberi dana sesuai dengan waktu yang ditentukan pada kontrak penelitian, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Judul penelitian;
  - b. Nama peneliti dan identitasnya;
  - c. Nama Fakultas dan Program Studi;
  - d. Bulan dan tahun penyerahan laporan;
  - e. Abstrak penelitian;
  - f. Kode dan nama rumpun ilmu pengetahuan;
  - g. Pendahuluan;
  - h. Tinjauan pustaka;
  - i. Hipotesis (jika ada);
  - j. Metode penelitian yang digunakan;
  - k. Hasil penelitian dan pembahasan;
  - l. Kesimpulan dan rekomendasi;
  - m. Daftar pustaka; dan
  - n. Daftar tabel, gambar, dan lampiran.
  
12. Peneliti (dosen dan mahasiswa), harus menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan menyerahkannya kepada LPPM dan lembaga pemberi dana sesuai dengan waktu yang ditentukan pada kontrak penelitian, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sumber dana penelitian;
  - b. Biaya honor peneliti;
  - c. Biaya material penelitian (bahan habis pakai);
  - d. Biaya perjalanan dan akomodasi; dan
  - e. Biaya administrasi, publikasi, seminar, dan laporan.

### **Strategi Pencapaian**


- Mengundang para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan untuk merumuskan Rencana Induk Penelitian dan *Roadmap* Penelitian.
- Mensosialisasikan standar penelitian kepada para peneliti dan sivitas akademika yang terkait.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 9

- Mensosialisasikan kode etik penelitian kepada para dosen.
- Mengikutsertakan para peneliti pada seminar, forum ilmiah, dan studi banding untuk melihat perkembangan (*trend*) ilmu pengetahuan di setiap bidang.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian.
- Mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi untuk menyediakan data rekam jejak kegiatan penelitian yang bermanfaat pada peningkatan kualitas penelitian secara berkelanjutan.

### Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)	Tersedia/tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Roadmap penelitian di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia/ tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Ketersediaan kode etik penelitian	Tersedia/ tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Prosentase jumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/jml. Penelitian per tahun	37,7	32,5	35	37,5	40	50
5	Prosentase jumlah PkM yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/jml. PKM per tahun	13,1	20	25	27,5	30	35
6	Jumlah dosen yang melakukan join research dengan mitra luar negeri	Orang	47	65	87	110	138	185
7	Jumlah dosen yang melakukan join research dengan mitra dalam negeri	Orang	21	43	109	132	162	265
8	Jumlah dosen yang melakukan join research dengan mitra luar negeri	Orang	47	65	87	110	138	185
9	Sarana dan Prasaana terstandarisasi K3	Iya/tidak	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD11/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 9

### **Dokumen Terkait**

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL11 – Manual Proses Penelitian Universitas Esa Unggul.

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.